



PENETAPAN AHLI WARIS DAN PEMBAGIAN WARISAN

Oleh

H. Moh. Aminuddin

Dosen DPK Pada Fakultas Hukum Universitas 45 Mataram

Abstrak

Hukum kewarisan juga merupakan bagian dari Hukum Perdata, dimana di Indonesia peraturan hukum bersifat pluralisme, yaitu terdiri dari hukum islam, hukum perdata barat, dan hukum adat. Dalam sistem Hukum Adat pembagian warisan tergantung pada struktur kekerabatan materilineal (keturunan ibu), paterilineal (keturunan ayah) dan sistem kekerabatan bilateral atau parental (keturunan ibu dan ayah), selain ketiga sistem kekerabatan tersebut dalam pembagian harta waris terdapat sistem yang bersifat individual, kolektif, serta mayorat.

Kepala Adat memiliki peran yang besar dalam penyelesaian perkawinan dalam masyarakat adat. Dasar bagi kepala adat dalam memberikan suatu keputusan untuk sengketa kewarisan ini adalah berdasarkan hukum adat yang dipatuhi oleh masyarakat setempat. Hukum adat dalam penyelesaian suatu penyelesaian sengketa perkawinan ini biasanya dilakukan dengan jalan musyawarah, dimana seluruh pihak yang terkait dalam sengketa kewarisan dikumpulkan menjadi satu dan ditanyakan mengenai perselisihan yang dialami olehnya. Penyelesaian sengketa kewarisan berdasarkan hukum adat ini diharapkan memberi keadilan bagi kedua belah pihak dan mengembalikan keutuhan rumah tangga dari pasangan yang bersengketa tersebut.

Keywords : Warisan, Ahli Waris, Pewaris, Sengketa Kewarisan

PENDAHUALUAN

Hukum Kewarisan merupakan salah satu hukum privat, dan juga hukum kewarisan adalah merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peran sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Hal ini disebabkan karena hukum kewarisan merupakan hukum yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia bermasyarakat.

Hukum kewarisan juga merupakan bagian dari Hukum Perdata, dimana di Indonesia peraturan hukum bersifat pluralisme, yaitu terdiri dari hukum islam, hukum perdata barat, dan hukum adat. Dalam sistem Hukum Adat pembagian warisan tergantung pada struktur kekerabatan materilineal (keturunan ibu), paterilineal (keturunan ayah) dan sistem kekerabatan bilateral atau parental (keturunan ibu dan ayah), selain ketiga sistem kekerabatan tersebut dalam pembagian harta waris terdapat sistem yang bersifat individual, kolektif, serta mayorat.

Pada sistem Hukum Waris Islam, hanya berlaku bagi yang beragama Islam, dan ketentuan hukum Kewarisan Islam bersumber pada Wahyu Allah SWT di dalam Al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Kedua sumber Kewarisan Islam tersebut berlaku dan wajib ditaati oleh semua umat islam, baik yang sekarang maupun yang akan datang. Hukum kewarisan islam di indonesia dituangkan ke dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Ketentuan-ketentuan Kewarisan perdata barat yang diberlakukan bagi mereka yang tunduk atau menundukan diri, yaitu khusus mengenai hukum waris, yaitu warga negara indonesia yang keturunan Tiong Hoa dan Eropa, serta bagi masyarakat Indonesia keturunan bumi putra yang suka rela menundukan diri kepada Hukum Waris Perdata. Di dalam KUH Perdata, hukum waris diatur bersama-sama dengan Hukum Benda. Alasan pembentukan undang-undang yang menentukan hukum waris di dalam Buku ke-II KUH Perdata tentang kebendaan, yaitu :



1. Hukum waris dianggap sebagai suatu hukum kebendaan (Pasal 528)
2. Hukum waris merupakan suatu cara yang ditentukan secara limitative oleh undang-undang untuk memperoleh hak milik (Pasal 584)

Kepala Adat memiliki peran yang besar dalam penyelesaian perkawinan dalam masyarakat adat. Dasar bagi kepala adat dalam memberikan suatu keputusan untuk sengketa kewarisan ini adalah berdasarkan hukum adat yang dipatuhi oleh masyarakat setempat. Hukum adat dalam penyelesaian suatu penyelesaian sengketa perkawinan ini biasanya dilakukan dengan jalan musyawarah, dimana seluruh pihak yang terkait dalam sengketa kewarisan dikumpulkan menjadi satu dan ditanyakan mengenai perselisihan yang dialami olehnya. Penyelesaian sengketa kewarisan berdasarkan hukum adat ini diharapkan memberi keadilan bagi kedua belah pihak dan mengembalikan keutuhan rumah tangga dari pasangan yang bersengketa tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian normatif dan empiris dengan metode pendekatan yang digunakan adalah: (a) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statuta Approach*), (b) Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) dan (c) Pendekatan (*Sociological Approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Jenis sengketa kewarisan

Manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*), yaitu makhluk yang tidak dapat melepaskan diri dari berinteraksi atau berhubungan satu sama lain dalam rangka memenuhi kebutuhannya baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Dalam melakukan hubungan dengan manusia lain sudah pasti terjadi persamaan dan perdebatan-perdebatan dalam kepentingan, pandangan, dan perbedaan ini dapat melahirkan perselisihan, pertentangan atau konflik.

Ada beberapa sengketa mengenai kewarisan yang terjadi dalam masyarakat, salah satunya adalah gugurnya hak mewarisi dari seorang pewaris, selain itu juga perselisihan antar para pewaris.

1. Pengertian Gugurnya Hak Mewaris

Mengenai orang-orang yang tidak patut (pantas) dan cakap menerima atau mendapatkan warisan, dan orang-orang tersebut adalah orang-orang yang mempunyai pertalian darah dengan pewaris tetapi karena perbuatan mereka dianggap tidak patut menjadi ahli waris, perbedaan antara cakap dan patut adalah cakap termasuk dalam bidang hukum waris testamentair sedangkan patut termasuk dalam hukum waris menurut undang-undang yaitu KUH Perdata (tanpa testaments, kecuali pasal 912 yang termasuk hukum waris testaments) kalau tidak cakap maka pembatalan harus dituntut sedangkan kalau tidak patut, maka dengan otomatis batal.

Dan siapa saja dari orang yang punya pertalian darah dengan pewaris dianggap tidak patut menjadi ahli waris yang dimuat dalam Pasal 838 dan Pasal 912 KUH Perdata (BW), Pasal 838 hampir sama dengan Pasal 912 (masuk hukum waris testamentair), tetapi ada perbedaannya, Pada Pasal 838 ayat (1) yaitu mencoba membunuh, tidak terdapat dalam Pasal 912 dan Pasal 838 ayat (2) tidak terdapat pada Pasal 912 KUH perdata.

Dengan demikian maka keluarga yang menurut ketentuan Pasal 838 tidak patut mewarisi (menurut waris berdasarkan undang-undang atau tanpa testamentair), sedangkan menurut hukum waris testamentair mereka ahli waris masih dapat mewarisi karena tidak dimuat sebagai larangan dalam Pasal 912 KUH Perdata (BW) . Tindakan pewaris seperti ini, diartikan sebagai pengampunan terhadap seorang pewaris yang pernah berlaku tidak pantas atau patut terhadap pewaris. Menurut Ali Afandi yang dimaksud dengan penghalang untuk mewarisi harta warisan adalah “Tindakan atau hal-hal yang menggugurkan seseorang untuk mewarisi beserta adanya sebab dan syarat mewarisi”.



Mengenai ahli waris dinyatakan tidak layak atau patut atau terlarang (onwarding) mendapatkan warisan diatur dalam Pasal 838, 899, dan 840 bagi ahli waris menurut undang-undang dan pasal 912 bagi ahli waris menurut wasiat.

2. Yang Menyebabkan Gugurnya Hak Mewarisi dalam Hukum Islam

Dalam hukum islam tidak semua ahli waris berhak tampil dan mendapatkan warisan, dalam hal ini hukum islam seseorang atau ahli waris tidak bisa atau mendapatkan harta warisan karena terhalang oleh kelompok ahli waris yang lebih dekat golongan darahnya dengan pewaris.

Didalam INPERS No. 1 Tahun 1991 Pasal 174 kompilasi hukum islam (KHI) ada beberapa kelompok yang lebih dekat dengan ahli waris yaitu :

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :
 - a. Menurut hubungan darah
 - 1) Golongan laki laki terdiri dari ayah, ibu, anak laki-laki saudara laki-laki, paman, dan kakek, dan
 - 2) Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek
 - b. Menurut hubungan perkawinan
 - 1) Duda; dan
 - 2) Janda;
2. Jika semua ada, maka yang tampil mendapatkan warisan hanya anak, ayah ibu, janda atau duda.

Dari segi kelaminnya, ahli waris dapat dibagi menjadi dua (2) golongan yaitu ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan.

1. Ahli Waris Laki-laki, yaitu :
 - a. Anak laki-laki
 - b. Cucu laki-laki, yaitu laki-laki bagi anak laki-laki dan seterusnya, yaitu cucu laki-laki bagi anak laki-laki hingga ke bawah;
 - c. Bapak, ayah atau ayahanda;
 - d. Datuk, yaitu bapak bagi bapak, hingga keatas , yakni datuk bagi

- bapak dan datuk bagi datuk, dan seterusnya dari pihak laki-laki;
- e. Saudara laki-laki seibu bapak;
- f. Saudara laki-laki seapak lain ibu;
- g. Saudara laki-laki seibu seapak, yakni anak laki-laki bagi saudara laki-laki seapak;
- h. Keponakan laki-laki seibu seapak, yakni anak laki-laki bagi saudara laki-laki seibu seapak;
- i. Keponakan laki-laki seapak, yakni anak laki-laki bagi saudara laki-laki seapak;
- j. Paman seibu seapak, yakni saudara laki-laki bagi paman seibu seapak;
- k. Paman seapak , yakni saudara laki-laki seapak bagi bapak;
- l. Sepupu (misan) laki-laki seibu seapak , yakni anak laki-laki bagi paman seibu seapak;
- m. Sepupu (misan) laki-laki seapak, yakni anak laki-laki paman seapak;
- n. Suami ;dan
- o. Laki-laki memerdekakan budak.

Akan tetapi, apabila ahli waris tersebut diatas semuanya ada, maka tidaklah semuanya mendapatkan warisan, tetapi yang mendapatkan warisan yaitu :

- a. Ayah;
 - b. Anak;dan
 - c. Suami
2. Ahli Waris Perempuan
 - a. Anak perempuan;
 - b. Cucu perempuan, yakni anak perempuan bagi anak laki-laki atau anak perempuan bagi cucu laki-laki, hingga ke bawah;
 - c. Ibu atau bunda;
 - a. Anak perempuan cucu perempuan , cicit perempuan seapak, apabila hanya satu (1) orang mendapatkan $\frac{1}{2}$ dan apabila lebih dari satu (1) orang mendapatkan $\frac{2}{3}$.



- b. Anak perempuan, cucu perempuan, cicit perempuan seapak apabila hanya ada satu (1) mendapatkan $\frac{1}{2}$ dan apabila lebih dari satu (1) $\frac{2}{3}$.
- c. Ibu mendapatkan $\frac{1}{3}$ jika tidak ada anak.
- d. Istri mendapatkan $\frac{1}{4}$ jika istri meninggal tidak ada meninggalkan anak cucu (seterusnya kebawah).
- e. Bapak, datuk, nenek, dan satu orang (1) seibu (baik yang laki-laki maupun yang perempuan) mendapatkan $\frac{1}{6}$.
- f. Istri mendapatkan $\frac{1}{8}$ jika meninggalkan anak atau cucu, dan seterusnya ke bawah.
3. Ahli waris ashobah yaitu ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya tetapi akan menerima seluruh harta warisan jika tidak ada ahli waris Dzawil Furdl sama sekali, dan jika ada ahli waris Dzawil Furdl, ahli waris Ashobah berhak atas sisanya dan apabila tidak ada sisanya maka ahli waris Ashobah tidak mendapatkan apapun.
4. Ahli waris dzawil arham yaitu ahli waris yang mempunyai hubungan dengan pewaris, tetapi tidak termasuk golongan ahli waris dzawil furdl dan ahli waris ashobah.
- Yang termasuk golongan ahli waris dzawil arham, yaitu :
1. Cucu laki-laki atau perempuan, anak dari anak perempuan;
 2. Keponakan laki-laki atau perempuan kandung, seayah atau seibu;
 3. Keponakan perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki kandung atau seayah;
 4. Saudara sepupu perempuan, anak perempuan paman (saudara laki-laki seayah)
 5. Paman seibu, saudara laki-laki seayah seibu;
 6. Paman, saudara laki-laki ayah ibu;
 7. Bibi, saudara perempuan ayah;
 8. Bibi, saudara perempuan ibu;
 9. Kakek; ayah ibu;
 10. Nenek buyut, ibu kakek;
 11. Keponakan seibu, anak saudara laki-laki seibu,
- Apabila hal hal yang menghalangi ahli waris tidak mendapatkan harta warisan dalam perspektif hukum islam, yaitu :
1. Adanya kalangan kewarisan, ada lima macam yaitu :
 - a. Mencoba Membunuh Pewaris Mengenai bentuk-bentuk pembunuhan yang bisa menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan, ternyata tidak ada kesamaan pendapat para ahli, yaitu :
 1. Pendapat yang kuat di dalam kalangan ulama syafi'i bahwa pembunuhan dalam bentuk apapun menjadi penghalang bagi pembunuh atau ahli waris yang mencoba melakukan pembunuhan terhadap ahli waris tidak berhak mendapatkan warisannya.
 2. Menurut Imam Maliki, pembunuhan yang dapat menghalangi untuk mendapatkan warisan hanyalah pembunuhan yang di sengaja.
 3. Menurut Imam Hambali, pembunuhan yang menghalangi hak waris adalah pembunuhan yang menghalangi hak hak waris adalah pembunuhan tidak dengan hak, sedangkan pembunuhan dengan hak tidak menjadi penghalang, sebab pelakunya bebas dari sanksi berat dari sanksi akherat.
 4. Menurut Imam Hanafi, mengatakan pembunuhan yang dapat menghalangi untuk mendapatkan warisan yaitu



pembunuhan yang dikenakan sanksi qishas, sedangkan pembunuhan yang tidak berlaku adanya qishas (kalaupun disengaja seperti yang dilakukan oleh anak-anak atau dalam keadaan terpaksa) tidak menghalangi wasian.

5. Ulama Syi'ah berpendapat bahwa pembunuhan yang menghalangi seseorang mendapatkan warisan adalah pembunuhan yang disengaja. sedangkan pembunuhan dengan hak tidak menghalangi untuk mendapatkan warisan.
6. Kelompok Khawarij, mengatakan bahwa pembunuhan yang dilakukan baik dengan hak ataupun tidak dengan hak tidaklah menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan. Dengan alasan, kewarisan telah ada ketentuannya dalam Al-Quran dan Hadist, tersebut tidak cukup kuat untuk membatasi umumnya keberlakuan ayat-ayat dalam Al-Quran.
- b. Berlainan Agama
- c. Murtad
- d. Tidak Tentu Matinya
Jika ada dua (2) orang yang mewaris-waris, meninggal karena tenggelam, mati ditimpa beton atau sebagainya, serta tidak diketahui siapa yang terlebih dahulu meninggal, maka seorang dengan yang lain tidak dijadikan ahli waris, dan harta masing-masing dibagikan kepada ahli waris masing-masing.

Karena hilang berita tak tentu dimana alamat atau tempat tinggalnya selama empat (4) tahun maka orang tersebut dianggap matikarena hukum, maka dengan sendirinya tidak mewarisi. Menyatakan mati tersebut melalui putusan hakim.

c) Perbudakan

Seseorang hamba atau budak tidak bisa jadi ahli waris dan tidak pula bisa jadi orang yang meninggalkan harta untuk diwarisi, karena selama belum merdeka, ia menjadi milik tuannya bersama sekalian hak miliknya.

f) Karena terhijab atau terhalang oleh ahli waris lain yang lebih utama atau dekat.

Adapun hijab ini dapat dibagi menjadi dua (2) golongan yaitu sebagai berikut :

- 1) Hijab Nuqshan, yaitu diding (halangan) yang dapat mengurangi bagian ahli waris yang telah ada.
- 2) Hijab Hirman yaitu diding (halangan) yang dapat menghalang-halangi ahli waris untuk menerima bagiannya. Hijab Hirman ini dapat dibagi menjadi dua (2) golongan yaitu :
 - a. Hijab Hirman bil Washfi, yaitu yang menghalang-halangi ahli waris karena adanya adanya suatu sebab, seperti membunuh, berbeda agama, dan lain sebagainya; dan
 - b. Hijab Hirman bisy Syakhshi yaitu yang menghalang-halangi ahli waris waris untuk menerima warisan, karena adanya ahli waris yang lainnya. Misalnya cucu atau saudara si pewaris tidak dapat menerima warisan kalau pewaris tersebut mempunyai anak laki-laki.

Penyebab-Penyebab Gugurnya Hak Waris Dalam Kuh Perdata (Bw)

Hal-hal yang mengenai tidak pantasya seseorang dianggap sebagai ahli waris ini dalam Burgerlijk Wetboek (BW), yaitu dalam Pasal 828, 839 dan 840 untuk ahli waris tanpa testamen dan dalam Pasal 912 ahli waris dengan testamen.



Dari Pasal-pasal di atas, seseorang tidak layak dianggap sebagai ahli waris jika :

1. Oleh hakim ia dihukum, karena membunuh pewaris, jadi harus ada putusan hakim yang mengaturnya.
2. Ia secara terpaksa mencegah kemauan untuk membuat, mengubah atau membatalkan testamennya.
3. Ia melenyapkan, membakar, atau memalsukan tertamen dari pewaris.

Selain ketiga hal diatas, ahli waris tanpa testamen dianggap tidak pantas adalah :

1. Jika seseorang oleh hakim dihukum karena berusaha membunuh pewaris.
2. Jika oleh hakim seseorang dianggap bersalah menuduh pewaris secara palsu, bahwa pewaris melakukan tindak kejahatan yang dapat diancam hukuman penjara lima (5) tahun penjara.

Untuk memudahkan mengetahui siapa saja, maka kita liat dahulu golongan ahli waris menurut KUH Perdata, yaitu dibagi menjadi empat (4) golongan ahli waris menurut KUH Perdata, yaitu sebagai berikut :

1. Golongan I , yang terdiri dari :
 - a. Suami atau istri yang hidup terlama;
 - b. Anak ;dan
 - c. Keturunan anak.
2. Golongan II, yang terdiri dari :
 - a. Ayah dan ibu;
 - b. Saudara ;dan
 - c. Keturunan.
3. Golongan III, yang terdiri dari :
 - a. Kakek dan Nenek, baik dari pihak ayah dan ibu;
 - b. Orang tua Kakek dan nenek , dan seterusnya ke atas
4. Golongan IV, yang terdiri dari :
 - a. Paman dan bibi, baik dari pihak ayah atau ibu;
 - b. Keturuna paman dan bibi sampai derajat ke enam dihitung dari pewaris ;dan
 - c. Saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat ke enam terhitung dari pewaris.

Ada beberapa ketentuan yang harus di perhatikan sehubungan dengan adanya penggolongan ahli waris di atas yaitu :

1. Kalau tidak ada ke empat golongan tersebut, maka harta warisan jatuh kepada negara.
2. Golongan pertama menutup golongan yang dibawahnya yaitu golongan ahli waris kedua , ketiga, dan golongan ke empat.
3. Jika ahli waris golongan pertama tidak ada, maka digantikan dengan golongan dibawahnya, begitu juga seterusnya.
4. Golongan pertama termasuk anak-anak sah maupun luar kawin, dengan tidak membedakan jenis kelamin dan umur.
5. Jika pewaris tidak meninggalkan keturunan, maupun suami atau istri, dan uga tidak meninggalkan saudara, maka tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 859 KUH Perdata, kewarisan harus dibagi dalam dua (2) bagian yang sama, ialah bagian untuk sekalian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan saru bagian yang lain untuk garis ibu.

Di dalam pasal 838 KUH Perdata dinyatakan bahwa ada empat (4) jenis penghalang untuk mendapatkan warisan, yaitu :

1. Mereka yang telah dihukum karena telah di persalahkan telah membunuh atau mencoba mmbunuh pewaris;
2. Mereka yang dengan keputusan hakim telah dipersalahkan karena memfitnah pewaris dengan mengadukan bahwa pewaris telah melakukan perbuatan tindak pidana yang hukumannya lima (5) tahun atau hukuman yang lebih berat;
3. Mereka yang dengan kekerasan mencegah pewaris untuk membuat mencabut atau membatalkan surat wasiat;dan



4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat.

Penyelesaian Sengketa kewarisan di tinjau dari Hukum Adat dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Sikur

Berdasarkan sengketa kewarisan di atas, maka terdapat penyelesaian yang dapat digunakan. penyelesaian sengketa pada umumnya dapat di lakukan secara adjudikatif yaitu penyelesaian di sidang pengedalian, dan non adjudikatif alternatif yang penyelesaiannya di luar pengadilan (nonlitigasi) dengan melakukan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan. keseloakatan dari para pihak yang bersengketa menjadi proses penyelesaian sengketa bagi keduanya. Adapun bentuk-bentuk penyelesaian alternatif adalah sebagai berikut: (a)Negosiasi, (b)Mediasi, (c)konsoliasi, (d)arbitrasi

Struktur rohaniah masyarakat indonesia , mewujudkan corak-corak dan pola pola tertentu dalam hukum adat secara garis besarnya dapat dikatakan sebagai berikut :

- a. Hukum adat mempunyai sifat komunal yang kuat, artinya manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasa kebersamaan tersebut meliputi seluruh lapangan hukum adat.
- b. Hukum adat mempunyai corak magisch-religieus, yang berhubungan dengan pandangan hidup alam indonesia
- c. Hukum adat di liputi oleh pikiran serba konkret, artinya hukum adat sangat memperhatikan banyak dan berulang-ulangnya hubungan hubungan hidup yang konkret.
- d. Hukum adat mempunyai sifat sangat visual, artinya hubungan-hubungan hukum dianggap hanya terjadi karena ditetapkan dengan ikatan yang dapat dilihat.

Penyelesaian sengketa kewarisan di kec. Sikur terlebih dahulu diselesaikan oleh para pihak yang bersengketa secara bipartit/negosiasi untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan kewarisan yang di hadapi, apabila tidak ditemukan solusi dari permasalahan kewarisan tersebut maka kedua belah pihak tersebut memanggil para pemangku adat untuk menyelesaikan sengketa kewarisan yang di hadapi. Apabila tidak berhasil maka sengketa kewarisan tersebut di teruskan ke Kepala Desa dan sampai pada Pengadilan Agama.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Lalu Ayub alias Bapak Fitrawijaya yang merupakan tokoh adat di Dayan Tembok Pedalaman Kotaraja mengatakan bahwa:

Pada awalnya harta warisan berupa tanah/rumah/barang tiak bergerak tidak di bagi. Para ahli waris secara turun temurun dipersilahkan membagi hasil atau menikmati secara bersama-sama hasil dan isinya, namun seiring perkembangan zaman, dimana kebutuhan hidup semakin bertambah timbul sengketa antara para ahli waris.

1. Pewaris membagi/memberi langsung kepada para ahli waris hartanya;
 - a. Ahli waris laki-laki mendapat tanah dan rumah dengan kewajiban memberi setiap panen kepada saudara perempuannya, sekaligus menjadi pihak paling bertanggung jawab dalam mengurus orang tua (bapak/ibu), terlebih pada waktu meninggal dunia;
 - b. Ahli waris perempuan mendapat seluruh isi rumah (prabot rumah tangga);
 - c. Para ahli waris menjalankan/menerima.
2. Ahli waris bersengketa tentang hal tersebut maka mereka meminta bantuan pihak ketiga dalam hal ini melibatkan para tokoh-tokoh di kampung (tokoh adat), yaitu :
 - a. Pemekel/pemusungan;
 - b. Pekasih



- c. Penghulu
3. Ketiga tokoh ini akan bermusyawarah untuk mencari solusi bagi pihak-pihak yang bersengketa disalah satu rumah/pengedangan biasanya di rumah pemeket dengan menghadirkan pihak-pihak yang bersengketa ;
 4. Ketiga tokoh ini menguatkan pembagian yang telah dilakukan oleh pewaris dengan menambahkan kewajiban membayarpeti/pajak;
 5. Pemekel berucap : “sapa gaya hingkang rusak puspita”(siapa yang berani membantah keputusan kami) serta “sapa sire wira wenang nggugat-nggugat maleh” (siapa saja tidak boleh menggugat kembali);
 6. Apabila tidak diikuti / para pihak tidak puas, maka masalah ini akan dibawa ketingkat krama desa . adapun tokoh krama desa adalah : a) Kepala Desa selaku krama desa; b) keliang selaku pengembar adat;dan c) penghulu;
 7. Biasanya keputusan dari tokoh adat dan krame desa adalah : laki-laki mendapat 2 bagian dan perempuan mendapat 1 bagian (mame berlembah nine bereson (selembah sepot)) dari seluruh peninggalan.

Dari keterangan tokoh adat diatas, apabila masit terjadi perselisihan seperti tidak menerima/tidak puas maka di ajukan laporan (ngerepot) ke krama desa selanjutnya diselesaikan di pengadilan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Bahwa terdapat banyak sengketa kewarisan yang terjadi di masyarakat diantaranya sengketa antar para pewaris yang tidak puas dengan harta warisan yang didapatnya dan gugurnya hak mewarisi oleh seorang pewaris.
2. Penyelesain sengketa kewarisan di kec. Sikur terlebih dahulu diselesaikan oleh para pihak yang bersengketa secara bipartit/negosiasi untuk menemukan jalan

keluar dari permasalahan kewarisan yang dihadapi. apabila tidak ditemukan solusi dari permasalahan kewarisan tersebut maka kedua belah pihak tersebut memanggil para pemangku adat untuk menyelesaikan sengketa kewarisan tersebut diteruskan ke Kepala Desa dan sampai pada Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Afandi. Ali. Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian. PT. Rhineka Cipta. Jakarta. 2000.
- [2] Ali, M. Daut. KHI dan Peradilan Agama dalam sistem Hukum Nasional PT. Logos Wacana Ilmu. 1999.
- [3] Anmar, M. Fara'idl, Hukum Waris Dalam Islam Dalam Masalah-Masalahnya. Al-Ikhlash. Surabaya. 1981
- [4] Basyir, Ahmad Azhar, Hukum Waris Islam. UII Press. 2004.
- [5] Hasan, A. Al-Fara'idl. (Ilmu Pembagian Waris). Pustaka Progresif. Cet. Ke-XV. Surabaya, 2003.
- [6] Hs, Salim. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Sinar Grafika. Jakarta. 2002.
- [7] Imawanto. Perbandingan Penyebab Gugatnya Hak Waris Pada Ahli Waris Dalam Hukum Islam Dan Hukum Perdata. Kutipan Skripsi Fakultas Hukum Unram. Mataram. 2002.
- [8] Israfil. Hukum Kewarisan. Mataram University Press. 2006.
- [9] Parangin, Efendi, Hukum Waris Islam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- [10] Ramulyo, M. Idris, Hukum Kewarisan Islam, Grafikatama, Offiser, Jakarta, 1997
- [11] _____. Hukum Kewarisan Indonesia. Hillco. Jakarta. 1997.
- [12] _____. Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut KUH Perdata (BW). Sinar Grafika. Jakarta.
- [13] Salim, Oemar. Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia. PT. Rineka Cipta. Jakarta. 2000



-
- [14] Shabuniy. M. Ali, Hukum Waris Islam. Al-Ikhlas. Surabaya. 1995.
- [15] Simanjuntak. Komis dan Suharwardi K. Lubis. Hukum Waris Islam, Lengkap dan Praktis. PT. Sinar Grafika. Jakarta. 2001.
- [16] Soebekti, R. dan R. Tjitosoedibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Cet. Ke 28. PT. Pradnya Paramitha. Jakarta. 1996.
- [17] _____. Terjemahan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Pradya Paramitha. Jakarta. 1996.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN